



**PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA**
(Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung
Gusta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Hukum

Oleh :

DIAN ALL FRISKA

NPM : 1616000265
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM
MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta)**

Nama : Dian All friska
NPM : 1616000265
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II


Suci Ramadani, SH., MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Syaiful Azmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**




Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta)

Nama : Dian Ali friska
NPM : 1616000265
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/ Tanggal : Senin, 24 Mei 2021
Tempat : Ruang Judisium/ Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 10.30 – 11.20
Dengan Tingkat Judisium : A (sangat memuaskan)

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH
Anggota I : Chairuni Nasution, SH., M.Hum
Anggota II : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota III : Suci Ramadani, SH., MH
Anggota IV : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Chairuni, Onny, and Muhammad Arif Sahlepi)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

yang lengkap

: Dian All Friska

tanggal/Tgl. Lahir

: Medan / 21 Oktober 1998

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1616000265

bidang Studi

: Ilmu Hukum

jenisentrasi

: Pidana

jumlah Kredit yang telah dicapai

: 130 SKS, IPK 3.65

nomor Hp

: 082273789052

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

:

Judul

PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi penelitian di lapas pembinaan khusus anak di tanjung Gusta) *Di 24 Sep 2019*

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu


Rektor I
(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 24 September 2019

Pemohon,


(Dian All Friska)

Tanggal :

Disahkan oleh :


Dekan


(Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.)

Tanggal : *16 Juli 2020*

Disetujui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


(Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : *05 Des - 2019*

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :


(Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

Tanggal :

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing II:


(Suci Ramadani, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian All Friska
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 21 Oktober 1998
Alamat : Dusun IV Kuta Male Desa Sebertung Kecamatan Sirapit
N.P.M : 1616000265
Fakultas/Prodi : Sosial Sains/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 07 April 2021

Yang membuat pernyataan,



DIAN ALL FRISKA



PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN ALLL FRISKA
 N.P.M : 1616000265
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Pidana
 Jumlah Kredit :
 Yang Diperoleh : 140 Kredit, IPK 3.54

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
 (Studi penelitian di lapas pembinaan khusus anak di tanjung Gusta) Dengan kerangka isi dan Outline
 terlampir.

Medan, 18 Agustus 2020
 Pemohon,

DIAN ALLL FRISKA

Tanggal : Disahkan oleh : Dekan  (Dr. Surya Mita, S.P., M.Hum.)
Tanggal : 16 Juli 2020 Disetujui oleh: Ka. Prodi Ilmu Hukum  (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 15 Des - 2019 Disetujui oleh: Dosen Pembimbing I :  (Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)
Tanggal : Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II :  (Suci Ramadani, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : DIAN ALL FRISKA
N. P. M : 1616000265
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN, 21 /10/1998
Alamat : DSN IV KUTA MALE DESA SEBERTUNG KEC.SIRAPIT
No. HP : 081362364497
Nama Orang Tua : MBELA SEMBIRING/NURLIANA SITEPU
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Penelitian dilapas pembinaan khusus anak di tanjung gusta)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



Mei 2021
buat pernyataan

DIAN ALL FRISKA
1616000265

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : Dian All Friska
NPM : 1616000265
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
ALAMAT : DSN IV KUTA MALE DESA SEBERTUNG

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa mendatang,

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, 07 April 2021



Dian All Friska



Report file name: originality report_30.3.2021 11:59:31 - DIAN ALL FRISKA_1616000265_ILMU HUKUM.docx.html
Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report_30.3.2021 11:59:31 - DIAN ALL FRISKA_1616000265_ILMU HUKUM.docx.html

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 3/30/2021 11:59:28 AM


Analyzed document: DIAN ALL FRISKA_1616000265_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison: [Preket](#) [Rewrite](#) [Detached language](#)
- Check type: [Internet Check](#)



Download document body analysis

Retains chart



Distribution graphs



Top sources of plagiarism: 9



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.


Ka.LPMU
LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNPAB
ERIKO PEMBANGUNAN PBM
Erisli Mubarrat Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3926/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
atas nama saudara/i:

Nama : Dian All Friska
N.P.M. : 1616000265
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

sehwasannya terhitung sejak tanggal 30 Maret 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 Maret 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DIAN ALL FRISKA
NPM : 1616000265
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Suci Ramadani, SH., MH
Judul Skripsi : Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
(Studi Penelitian di Lapas Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
21 September 2020	Diperbaiki lalu acc seminar proposal	Disetujui	
05 April 2021	ACC skripsi	Disetujui	

Medan, 12 Oktober 2021
Dosen Pembimbing,



Suci Ramadani, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DIAN ALL FRISKA
NPM : 1616000265
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
(Studi Penelitian di Lapas Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
19 September 2020	Bimbingan dan Perbaikan sdh diperbaharui, Acc Seminar Proposal.	Disetujui	
05 April 2021	Acc utk Meja Hijau.	Disetujui	

Medan, 12 Oktober 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

Medan, 07 April 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Ali Friska
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 21 Oktober 1998
 Nama Orang Tua : MELBA SEMBIRING
 N. P.M : 1616000265
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081302364497
 Alamat : Dusun IV Kua male Desa Sebertung Kecamatan Sirapit

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti **Ujian Meja Hijau** dengan judul **PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (studi penelitian di lapas pembinaan khusus anak di tanjunggusta)**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus Ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6= 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih.
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan disejajarkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan Jukel Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BIKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Beredia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian di atas, dengan rincian sbb:

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Dsetujui oleh:

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MA
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Dian Ali Friska
 1616000265

Catatan :

- 1. Surat permohonan Yth sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPF Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), Intrik - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs,ybs.

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : DIAN ALL FRISKA

NPM : 1616000265

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA
(Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung
Gusta)

Jumlah Halaman Skripsi : 67 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 33 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Senin, 24 Mei 2021





Dosen Pembimbing I : Dr.Muhammad Arif Sahlepi, SH,M.Hum

Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH, MH

Penguji I : Chairuni Nasution, SH,M.Hum


Penguji II : Dr.Onny Medaline, SH, M.Kn

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc jilid lux skripsi	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc slip lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc jilid lux.	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

ABSTRAK

PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta)

Dian All Friska *

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum **

Suci Ramadani, S.H., M.H **

Anak yang melakukan suatu tindak pidana dan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan mendapatkan pembinaan agar dapat kembali diterima di dalam masyarakat. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Pengaturan Hukum terhadap Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta, dan faktor penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Erno, S.H selaku Kasubag Umum.

Hasil penelitian adapun pengaturan Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang didalamnya mengatur mengenai seluruh proses penyelesaian perkara. Peran yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan Tanjung Gusta, meliputi pembinaan pendidikan, kerohanian, kesehatan, kesenian dan olahraga. Namun terdapat faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum, sarana dan prasarananya. upaya yang dilakukan LPKA Tanjung Gusta, menyelenggarakan pendidikan non formal bagi Andikpas sebagai alternatif pelaksanaan pendidikan formal berupa pendidikan.

Peran yang dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan di LPKA Tanjung Gusta dalam menerapkan cukup baik, namun terdapat faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum dan sarana prasarana. Sebaiknya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai aturan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak dan Tindak Pidana

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda orang tua Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Erno, S.H selaku Kasubag Umum LPKA Kelas 1 Medan.**
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 29 Maret 2021

Dian All Friska

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	24
A. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	24
B. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysaran	31
C. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99	

	Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	36
BAB III	PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI LAPAS PEMBINAAN KHUSUS ANAK TANJUNG GUSTA	42
	A. Pelaksanaan Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta	42
	B. Program Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta	45
	C. Upaya Yang Dilakukan LPKA Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta	47
BAB IV	FAKTOR PENGHAMBAT PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	49
	A. Faktor Eksternal Penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	49
	B. Faktor Internal Eksternal Penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	53

C. Solusi Penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain (masyarakatnya). Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.¹

Sama halnya dengan anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.

Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan

¹Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2012, hal. 44.

pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak. Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang usianya masih muda memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Dalam melaksanakan Pembinaan anak sangat diperlukan dukungan dari masyarakat khususnya negara. Upaya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak. Demikian juga halnya dengan anak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Demikian juga halnya dengan anak didik pemyarakatan perlindungan hukumnya lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak didik pemyarakatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan Pasal 14, beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.²

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan secara khusus, dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk menjalankan proses pembinaan terhadap Anak didik pemasyarakatan khususnya anak pidana maka peran pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan. Peran-peran tersebut ternyata sangatlah penting dalam rangka untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan tersebut.

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana khususnya anak, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya anak didik pemasyarakatan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah

²Yulianto, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016, hal. 36.

menjalani masa hukuman pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman, kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya dan ini terkadang dianggap enteng oleh petugas sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali ke dalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁴ dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada praktiknya, jumlah anak berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dikenal dengan istilah anak pidana sangat banyak.

³Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 67.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 67.

Berbicara mengenai program pembinaan bagi anak pidana saat ini hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pihak Pembina dalam lembaga saja sehingga *restorative justice* tidak tercapai. Masalah anak yang berhadapan dengan hukum harus harus sampai pada tahap pembinaan anak pidana di lembaga meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan terwujudnya diversifikasi yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif hanya dapat terlaksana sampai pada tahap proses persidangan anak.

Menurut Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan hal tersebut, pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak hanya melibatkan Pembina, petugas, tenaga ahli profesional, dan anak pidana semata akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak, Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus melibatkan keluarga, korban, keluarga korban, dan masyarakat agar terwujud resosialisasi dan rehabilitasi anak.

Melihat keadaan demikian menyebabkan pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah yang harus diambil dengan menyelamatkan generasi muda yang

telah mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana perbuatan tersebut cenderung mengarah pada perbuatan kriminal dan berorientasi pada masa depan anak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka.

Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya pembinaan tersebut lebih diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya.⁵

Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau badan yang dinamakan lembaga pemasyarakatan berada dibawah departemen kehakiman dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengkhususkan pada lembaga pemasyarakatan anak dalam hal pembinaan atau sekarang yang disebut lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

LPKA dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh pembina (konselor) yang berkualifikasi khusus diantaranya memiliki kecapakan yang baik, memiliki minat terhadap pekerjaannya dan pribadi baik, memahami prinsip-prinsip yang mendasari

⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 79.

bimbingan individual serta hubungan dengan keseluruhan, kemampuan untuk bertindak secara ramah dan bijaksana terhadap anak-anak dan orang dewasa, kemampuan untuk memahami dan menghargai anak-anak, kemampuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi dari anak-anak dan dari orang tua, dan pengetahuan yang memadai teori-teori perkembangan jiwa.

Anak didik LPKA (lembaga pembinaan khusus anak didalam lembaga pembinaan khusus anak, anak dilindungi dan dibina agar menyongsong masa depan lebih baik, melalui pembinaan anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Berdasarkan realitas di atas permasalahan yang muncul yaitu tidak adanya anak residivis, *konselor* menggunakan mahasiswa jurusan hukum universitas Pembangunan Panca Budi yang belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dan pendekatan yang menyentuh perasaan para anak didik pemasyarakatan dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

Pihak LPKA tidak hanya bekerjasama dengan mahasiswa Pembangunan Panca Budi saja, pihak LPKA banyak menjalin kerjasama dengan LPKA di Tanjung Gusta yang diharapkan dapat membantu terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi. Lembaga permasyarakatan harus dibuat

menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika dia kembali kemasyarakat akan bisa mematuhi nilai-nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Dengan demikian, hukuman bagi anak seharusnya bukanlah balasan atas perbuatannya.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Penelitian di Lapas Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana?
2. Bagaimana peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta?
3. Apa faktor penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana?

⁶Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 225

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.
2. Untuk Mengetahui peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta.
3. Untuk Mengetahui faktor penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai masukan

dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui tentang Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bagi

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana..

c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pihak Penegak Hukum dalam Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Penelitian di Lapas Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Judul : Sistem Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Anak Medan)⁷

Nama Penulis : Julitri Roma Pasaribu

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Tahun : 2012

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan dalam Proses Pembinaan Anak Pidana?
2. Bagaimana Hambatan dalam Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan dalam Proses Pembinaan Anak Pidana?

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Julitri Roma Pasaribu ialah terdapat perbedaan di rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, sedangkan Julitri Roma Pasaribu membahas Sistem Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Anak Medan).

⁷Julitri Roma Pasaribu, *Sistem Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Anak Medan)*, Medan, 2012, hal. 19.

2. Judul : PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA⁸

Nama Penulis : M. Yudhi Guntara Eka Putra

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tahun : 2017

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi M. Yudhi Guntara Eka Putra ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, sedangkan M. Yudhi Guntara Eka Putra Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

⁸M. Yudhi Guntara Eka Putra, 2017, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana*, Lampung, hal. 22, digilib.unila.ac.id/25554/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, di akses pada tanggal 26 februari 2020, pukul 18:10 WIB.

3. Judul : PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PERSPEKTIF
*RESTORATIVE JUSTICE*⁹

Nama Penulis : Irma Cahyaningtyas

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Tahun : 2015

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah Pembinaan Anak Pidana dalam Perspektif *Restorative Justice* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Masa Datang?
2. Bagaimana Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang?

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Irma Cahyaningtyas ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, sedangkan Irma Cahyaningtyas Pembinaan Anak Pidana dalam Perspektif *Restorative Justice*.

⁹ Irma Cahyaningtyas, 2015, *Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Prespektif restrorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 20, <https://skripsi.undip.ac.id/index.php/notarius/article/viewFile/10355/8234>. Diakses Tgl 26 februari 2020, Pukul 18:15 WIB.

Dari ketiga skripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan skripsi peneliti dengan ketiga skripsi diatas ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti.

F. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau badan yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Departemen Kehakiman dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengkhususkan pada Lembaga Pemasyarakatan anak dalam hal pembinaan atau sekarang yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk diHukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 167.

Petugas LPKA adalah seseorang pembina di LPKA yang berperan dalam proses pembinaan dengan tanggung jawab pengawasan,¹¹ keamanan, dan keselamatan anak didik untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap dan pengetahuan anak didik secara terarah dan teratur guna menjadikannya orang baik dan berguna agar mampu untuk hidup bermasyarakat.

Peranan petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), hal ini dapat dilihat dari kualitas petugas LPKA dalam melaksanakan pembinaan pada anak didik masyarakatan petugas menggunakan metode pembinaan perorangan (individual) dari luar diri dan dari dalam diri juga menggunakan metode berkelompok.

Metode-metode ini digunakan dalam pembinaan intelektual, keagamaan, dan keterampilan. Saat melaksanakan pembinaan petugas menggunakan tahap-tahap pembinaan seperti tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan yaitu faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan terhadap anak didik masyarakatan.

Faktor kualitas dan kuantitas petugas, namun pihak LPKA sudah menganjurkan dan memberikan saran seluas-luasnya kepada para petugas pembina

¹¹ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Masyarakatan Masalah dan Solusi*, Marja, Bandung, 2012, hal. 44.

maupun para pegawai lembaga pada umumnya untuk meningkatkan pendidikannya. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan petugas dalam pelaksanaan pembinaan.

Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya pembinaan tersebut lebih diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya.

Peranan petugas (*konselor*) dalam pembinaan anak didik termasuk dalam peranan penting. Peranan tersebut dilakukan oleh petugas/pembina/konselor di lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹² Dalam melaksanakan pembinaan, petugas (*konselor*) sebagai fasilitator tetap memperhatikan hak anak untuk memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, pembimbingan, dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan anak harus berorientasi pada nilai kemanusiaan harus sesuai dengan perlindungan anak pidana. Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang memanusiakan anak, mengasuh, membina, dan membimbing anak pidana. Petugas (*konselor*) memiliki tanggung jawab dalam proses pembinaan seperti mendorong untuk mengembangkan potensi anak didik, mencapai kehidupan berdaya guna untuk keluarga, masyarakat dan bangsanya,

¹²Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 148.

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sehingga menjadi manusia yang seimbang antara pengembangan intelektual, sosial-emosional, dan moral religius.¹³

Pengembangan potensi intelektual menunjang tumbuhnya kreativitas dan produktivitas. Perkembangan sosial berorientasi kepada pengembangan *relationship with other*, yaitu agar mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain di keluarga, sekolah, tempat pekerjaan, dan masyarakat. Sedangkan perkembangan emosional bertujuan agar terbentuk emosi yang stabil, dan sikap mental yang positif terhadap diri sendiri dan dunia luar.

Tanggung jawab tersebut dilakukan petugas dalam bentuk pembinaan melalui program-program pembinaan, seperti :

- a. Pembinaan kepribadian,
- b. Pembinaan kemandirian

Dalam upaya pelaksanaan pembinaan anak pidana yang bertujuan untuk memperbaiki, menimbulkan rasa tobat berdasarkan keinsafan atau kesadaran dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, yang berdasarkan Pancasila, prinsip pemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Petugas (*konselor*) dalam melaksanakan pembinaannya tidak berarti mengubah struktur masyarakat yang sudah mapan tetapi mengubah perilaku anak didik pemasyarakatan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Upaya

¹³Robert L.Gibson, Marianne H.Mitchell, *Bimbingan Dan Konselin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 215.

ini dilakukan dengan melalui suatu proses pembinaan secara terus menerus berdasarkan proses pemasyarakatan yang sudah relatif mapan.

2. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.¹⁴

Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak. Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa.¹⁵

c. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

¹⁴ Nashriana *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 35.

¹⁵Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 59.

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
- a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁶

¹⁶Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung, 2015, hal. 47.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer, Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda), dan data sekunder, Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literature, tesis, disertasi,

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13.

laporan-laporan dan catatan-catatan serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan mengenai Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

b. Wawancara Penelitian

Ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau Tanya jawab secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tanjung Gusta dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan terbagi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

¹⁸Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum terhadap Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana terdiri dari Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bab III berisi Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta terdiri dari Pelaksanaan Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta, Program Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta, dan Upaya Yang Dilakukan LPKA Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta.

Bab IV berisi Faktor Penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana terdiri dari Faktor Eksternal, Faktor Internal, dan Solusi.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERAN PETUGAS
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM
MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA**

**A. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan setelah dua tahun diberlakukannya undang-undang tersebut, berubahlah semua nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada tanggal 5 Agustus 2015 Menteri Hukum dan HAM meresmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Arcamanik Kota Bandung, yang juga diikuti provinsi lainnya. Hal ini merupakan wujud kesiapan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengemban amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak

dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara yuridis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merubah paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁹

Pada tanggal 5 Agustus 2015 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meresmikan Lembaga Pembinaan Khusus. Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak

¹⁹Agung Wahyono, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 101.

menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Tujuan pembinaan bagi Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁰

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Badan Penelitian dan Pengembangan

²⁰Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 45.

Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.²¹

Dalam lingkup hukum, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan mengfungsikan instrumen hukum secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Selama berada di LPKA anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA.

Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya. Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu:

²¹Sudjana, *Metode Statistik*, Tarsito, Bandung, 2009, hal. 27.

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
3. Asas Pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan

untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap dan dapat diberikan kepada

masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahap-tahap tersebut, meliputi :

- a. Pembinaan tahap awal yang dimulai dari 0 – 1/3 masa pidana. Pada masa ini anak masih belum diperbolehkan untuk mengikuti proses reintegrasi yang diadakan diluar LPKA.
- b. Pembinaan tahap lanjutan I, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak 27 yaitu masa 1/3 hingga 1/2 masa pidana. Dalam tahap ini anak sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi dan anak sudah diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu.
- c. Pembinaan tahap lanjutan 2, meliputi 1/2 hingga 2/3 masa pidana. Pada tahap ini anak masih berada di LPKA sampai SK PB keluar dan selama itu anak harus mengikuti kegiatan seperti biasanya.
- d. Pembinaan akhir, setelah masa 2/3 tiba, maka anak diperbolehkan melaksanakan PB dan tinggal bersama orang tua atau penjaminnya dengan catatan tidak ada subside yang harus dijalani, yaitu untuk subsidair kurungan, sedangkan untuk subside latihan kerja, maka latihan kerja akan dilakukan di Bapas.

Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat dan biaya. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan

rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam lingkup hukum, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan mengfungsikan instrumen hukum secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman tersebut sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia di sebut Pemasyarakatan.

B. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang SPPA yaitu pada Pasal 1 huruf 3 yang berbunyi, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²² Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut istilah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan yang biasanya disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan berlakunya Undang-Undang SPPA. Dalam Pasal 1 butir ke 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana. Dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan Nomor J.H.G. 8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang Konsepsi Pemasyarakatan,

²²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 12.

menentukan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapuite*, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan azas: Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan di LAPAS yang bertugas membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggaran hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu mantan narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, jika bekas narapidana yang pernah dibina tersebut menjadi penjahat kembali.

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: "Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di

Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa." Anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga apa yang disebut dengan LAPAS Anak adalah tempat untuk membina atau mendidik anak nakal/anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik sebagai Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil.²³

Sistem Pemasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan dan binaan (yang dibina) dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Anak Negara dan Anak Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dan c tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mereka dikembalikan ke orang tua dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Anak Pidana yang ditempatkan di Lapas Pasal 18 ayat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Badan Penelitian dan

²³Nasir M Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 111.

Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 38 (1) ayat (1) wajib didaftar.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Pemasyarakatan yang dipergunakan untuk menampung, merawat dan membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Yang nantinya setelah mereka menjalani masa pembinaan mereka diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*dependensi*) dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya (*interdependensi*) dan manusia dengan lingkungannya.²⁴

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak bagi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, juga merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kegiatan-kegiatan Pembinaan, Rehabilitas dan Reintegrasi sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut maka tepatlah bila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Pejabat Fungsional Penegak Hukum mempunyai kewajiban atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan pembinaan rehabilitasi dan reintegrasi di Lembaga Pemasyarakatan.

²⁴Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 110.

C. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2012. Untuk mengusulkan Remisi narapidana (baik yang sudah pernah memperoleh remisi maupun baru pertama kali diusulkan remisi), Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Persyaratan yang dimaksud antara lain:

1. Telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik dibuktikan dengan Kartu Pembinaan dan/atau Hasil Assesment; (untuk narapidana kasus Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional lainnya.)
2. Bersedia berkerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh Penegak Hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah Saksi Pelaku yang berkerjasama (*Justice Collaborator*); (untuk narapidana kasus Narkotika dan prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi)
3. Telah mengikuti program deradikalisasi dibuktikan secara tertulis yang menerangkan bahwa narapidana yang bersangkutan bersikap kooperatif dan

menyatakan Ikrar Kesetiaan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk narapidana kasus tindak pidana Terorisme, Kejahatan terhadap keamanan negara).

4. Penetapan pemberian remisi bagi Narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

Pada tanggal 12 Juni 2013 Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Setelah itu Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Nomor : PAS.PK.01.01.02-155 tanggal 9 Juli 2013 tentang petunjuk pengusulan remisi khusus dan remisi umum kepada seluruh Kantor Wilayah untuk mengusulkan pemberian remisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB sesuai surat Dirjen Pemasyarakatan melaksanakan petunjuk tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana pelaku tindak pidana umum;
 - b. Narapidana pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana dibawah 5 (lima) tahun dan tidak dihitung 1/3 masa pidana.
2. Usulan remisi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bagi narapidana dan anak pidana dibuktikan dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
 - b. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - d. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - e. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyaraktan;
 - g. Rekomendasi Tim Pengamat Pemasyaraktan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 dan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tersebut, sampai dengan saat ini Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM melaksanakan pemberian remisi sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 23 disebutkan bahwa Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.²⁵ Ketentuan mengenai program pembinaan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah. Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:²⁶

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. pendidikan;
- d. proses peradilan; dan
- e. lainnya yang dianggap perlu.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Mengenai Anak Sipil diatur dalam Pasal 32 disebutkan bahwa Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak. Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak dimaksud wajib didaftar. Penempatan Anak Sipil di

²⁵Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Marja, Bandung, 2012, hal. 98

²⁶Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 120.

LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:
 1. penetapan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pas foto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur dalam Keputusan Menteri. Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah. Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan yaitu :

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. pendidikan; dan lainnya yang dianggap perlu.

BAB III

PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI LAPAS PEMBINAAN KHUSUS ANAK TANJUNG GUSTA

A. Pelaksanaan Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta

Pelaksanaan Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, yaitu :²⁷

1. Pelaksanaan pembinaan khusus anak dalam membina anak sebagai pelaku tindak pidana dari segi kepribadian meliputi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
 - b. Pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman

²⁷Wawancara dengan Bapak Erno, S.H selaku Kasubag Umum LPKA di Tanjung Gusta, Tgl 20 Januari 2021, Pkl. 14.25 WIB.

2. Pelaksanaan pembina dari segi kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.
3. Pelaksanaan pembina kesadaran hukum. Dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap Warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.
4. Pelaksanaan pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat. Diatur mengenai kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.
5. Pelaksanaan pembina kemandirian yang meliputi :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri Misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil Misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.
- d. Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi, yang berkaitan dengan berbagai industry.²⁸
- e. Secara rutin setiap hari dilakukan kegiatan olah raga seperti futsal, bulu tangkis, tenis meja dan musik, nasyid, marawis, drumband, angklung, band, dan lain-lain. Secara rutin setiap hari dilakukan kegiatan olah raga seperti Senam pagi, sedangkan olahraga lainnya seperti futsal, Badminton, dan Tenis Meja yang diharapkan dilakukan secara bergiliran, sebagian besar belum terlaksana dikarenakan keterbatasan alat kesenian dan olah raga yang dimiliki oleh LPKA Bandung, untuk kesenian yang bisa dilaksanakan

²⁸R.A.S Soerna Di Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Biratirta, Jakarta, 2009, hal. 29.

adalah latihan Drum Band, Angklung dan Band, Musik, nasyid, marawis, dan lain-lain.

B. Program Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta

Program-program khusus anak dalam pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana meliputi :

1. *Workshop* komik untuk anak serta pembinaan bakat minat anak dan konseling dengan Anak yang berkonflik dengan hukum dimana peran partisipatif dalam hal ini merupakan salah satu cara agar mereka bisa merasa disambut, dipedulikan dan diberikan ruang karena semuanya ketika semua orang “menyalahkan”, maka harus ada satu orang minimal yang mendengarkan mereka.
2. Layanan *psikososial* dimana peran partisipatif dalam hal ini bertujuan untuk membiarkan mereka bisa menerima dirinya sendiri dan ketika mereka keluar nanti), untuk layanan ini PKBI mengembangkan 2 (dua) modul yang menjadi acuan yaitu modul anak menjelang bebas dan modul anak yang hukumannya lama.²⁹
3. Layanan konseling anak dimana peran partisipatif dalam hal ini mereka bebas bercerita mengenai apa yang mereka rasakan dan alami, yang bertugas dalam rangka pengembangan pribadi, sosial dan keterampilan.

²⁹Sarwono Sarlito W, *Psikologi Remaja*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 54.

4. Membuat usulan remisi bagi anak didik pemasyarakatan.
5. Meningkatkan pengetahuan, asimilasi dan kesejahteraan Napi/Anak didik.
6. Menjalin hubungan kerjasama 2 dengan instansi pemerintahan maupun swasta terkait dengan pelatihan atau pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan.
7. Mendorong untuk mengembangkan potensi anak didik, mencapai kehidupan berdaya guna untuk keluarga, masyarakat dan bangsanya, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sehingga menjadi manusia yang seimbang antara pengembangan intelektual, sosial-emosional, dan moral religius.³⁰
8. Pengembangan potensi intelektual menunjang tumbuhnya kreativitas dan produktivitas. Perkembangan sosial berorientasi kepada pengembangan *relationship with other*, yaitu agar mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain di keluarga, sekolah, tempat pekerjaan, dan masyarakat. Sedangkan perkembangan emosional bertujuan agar terbentuk emosi yang stabil, dan sikap mental yang positif terhadap diri sendiri dan dunia luar. Berdasarkan keinsafan atau kesadaran dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, yang berdasarkan Pancasila, prinsip pemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Melaksanakan pembinaannya tidak berarti mengubah struktur masyarakat yang sudah mapan tetapi mengubah perilaku anak didik pemasyarakatan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan

³⁰Wawancara dengan Bapak Erno, S.H selaku Kasubag Umum LPKA di Tanjung Gusta, Tgl 20 Januari 2021, Pkl. 14.25 WIB.

melalui suatu proses pembinaan secara terus menerus berdasarkan proses pemasyarakatan yang sudah relatif mapan.

C. Upaya Yang Dilakukan LPKA Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta

Upaya yang dilakukan lembaga pembinaan khusus anak dalam membina anak sebagai pelaku tindak pidana meliputi :

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Maka sistem pemasyarakatan harus betul-betul berjalan sesuai dengan semestinya. Seperti memberikan arah mengenai hukum seperti peraturan perundang-undangan seperti apa yang dilarang dan tidak pantas untuk dilakukan.³¹
2. Mengupayakan kelas motivasi atau instruktur yaitu jenis kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi mengenai harapan anak-anak LPKA setelah selesai menjalani masa pidana dan membangun motivasi mereka untuk menjadi orang yang lebih baik, dan melihat pemahaman mereka mengenai kekompakan dalam hal kebaikan. Seperti memberikan contoh

³¹Wawancara dengan Bapak Erno, S.H selaku Kasubag Umum LPKA di Tanjung Gusta, Tgl 20 Januari 2021, Pkl. 14.25 WIB.

motivasi-motivasi kepada Pembina agar bergerak hati dan pikirannya untuk menjadi lebih baik.

3. Mengupayakan menjaga kebersihan bersama anak didik pemasyarakatan.
Seperti contoh menerapkan hidup sehat.
4. Mengupayakan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.
Seperti contoh peduli terhadap pendidikan anak yang berhubungan dengan hukum dengan mendaftarkan paket a, b, dan c agar pendidikannya setara dengan anak lain sehingga baik untuk masa depan mereka.

BAB IV

FAKTOR PENGHAMBAT PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBINA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Faktor Eksternal Penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Petugas-petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta karena mereka dituntut berperan selayaknya orang tua kepada anaknya tanpa kekerasan dan diskriminatif dalam mendidik dan membina Anak Didik Pemasarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta menghadapi beberapa kendala dalam membina. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:³²

- a. Faktor Anak Didik Pemasarakatan, pemberian pembinaan kepada Anak didik pemsarakatan dilakukan agar Anak didik pemsarakatan tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya mejadi lebih baik. Namun, di dalam pembinaan tersebut tidak sedikit Anak didik pemsarakatan yang bermalas-malasan dalam melakukan program pembinaan yang sudah diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta. Bahwa kendala dalam membina anak didik pemsarakatan ketika si anak didik tersebut malas. Hal ini yang menjadi hal utama kenapa para petugas pembinaan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang

³²Wawancara dengan Bapak Erno, S.H selaku Kasubag Umum LPKA di Tanjung Gusta, Tgl 20 Januari 2021, Pkl. 14.25 WIB.

psikologi tentunya agar para petugas pembinaan mengetahui seperti apa karakter anak didiknya sehingga petugas pembinaan mengerti bagaimana cara membina anak didik masyarakat yang bermalasan dengan mengetahui karakter diri anak didik masyarakat tersebut.

- b. Faktor sarana dan prasarana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta hampir mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun, tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada kendala yang sering muncul, bahwa sarana dan prasarana memang terbatas tetapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta tetap berusaha mengoptimalkan yang ada walaupun sangat minim sarana dan prasarannya. Khususnya masalah over kapasitas. Terjadinya over kapasitas di LPKA jelas menjadi hambatan dalam pelaksanaan reintegrasi hak-hak anak didik masyarakat. Kondisi dimana terjadinya over kapasitas di lembaga masyarakat berakibat adanya penggabungan antara narapidana dewasa dengan anak didik masyarakat. Artinya hak anak untuk tidak ditempatkan bersama-sama dengan narapidana dewasa belum terpenuhi. Hal ini Selain itu, bahwa sudah sekitar dua bulan angin-angin pagi kurang (pintu sel dibuka pada pagi hari) sehingga udara pagi dan sinar matahari pada pagi hari kurang, sel yang membuat gatal-gatal, dan lahan jemuran kurang luas.
- c. Faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia (sdm) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Tanjung Gusta juga sangat mementingkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya bahwa di bagian SDM yaitu petugas pembinaan yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, kurangnya karena petugas di LPKA Tanjung Gusta itu belum mengerti apa arti dari pembinaan. Oleh karena itu, petugas di LPKA Tanjung Gusta harus mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga ilmu petugas LPKA Tanjung Gusta terus bertambah karena yang didik manusia yang terus berkembang. Jadi, petugas pembinaannya harus mempunyai ilmu yang semakin tinggi karna masih kurangnya pemahaman petugas dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pembinaan terhadap anak didik pasyarakatan masih mengacu pada program-program pembinaan yang sebelumnya telah dijalankan. Meskipun dalam hal-hal tertentu telah ada penyesuaian

- d. Faktor masyarakat. Masyarakat adalah komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan pembinaan. Kurangnya partisipasi masyarakat yang pada kenyataannya masih enggan menerima kembali bekas napi.³³ Anak Didik Pasyarakatan yang sudah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta harus mendapatkan pembinaan yang baik dari

³³Irma Cahyaningtyas, *Pembinaan Anak Nakal*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 106.

masyarakat karena Anak Didik Pemasyarakatan yang sudah keluar bukan lagi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta. Menurut Anak Didik Pemasyarakatan Residivis yang berinisial C, bahwa telah menjadi residivis sebanyak tiga kali yang semuanya disebabkan karena pergaulan. Hal serupa juga terjadi kepada Anak Didik Pemasyarakatan Residivis yang berinisial LP, bahwa telah menjadi residivis sebanyak dua kali yang semuanya disebabkan karena pengaruh teman (pergaulan). Oleh karena itu, Anak Didik Pemasyarakatan yang sudah keluar tergantung dari pergaulan atau didikan dari orang tua dan masyarakat tersebut, apabila pergaulan dan didikan yang didapat buruk maka tidak menutup kemungkinan Anak tersebut menjadi Anak Residivis. Masyarakat pada dasarnya memiliki peran dalam proses reintegrasi anak didik pemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan: Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara :³⁴

- 1) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- 2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- 3) Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;

³⁴Wawancara dengan Bapak Erno, S.H selaku Kasubag Umum LPKA di Tanjung Gusta, Tgl 20 Januari 2021, Pkl. 14.25 WIB.

- 4) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan restoratif;
- 5) Berkontribusi dalam rehalibilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/ anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- 6) Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak atau;
- 7) Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Ketentuan Pasal 93 huruf e secara eksplisit menyebutkan peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, namun pelaksanaan peran masyarakat tersebut masih sangat kurang. Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan peran sertanya dalam mewujudkan hak-hak anak, termasuk hak-hak anak dalam proses rehabilitasi (pembinaan) dan reintegrasi sosial.

B. Faktor Internal Penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Namun, dalam menjalankan agenda dan program, terdapat beberapa kendala/hambatan internal yaitu :

1. Kurangnya petugas dan tenaga professional pada bidang-bidang khusus seperti konselor, psikolog. Kebanyakan Pembina berasal dari lulusan SMA dan hanya ada beberapa orang yang berasal dari lulusan S1 Bimbingan dan

Konseling. Kurangnya Pembina/tenaga profesional. Dalam pembinaan, petugas/ Pembina mempunyai peran yang sangat penting, hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut. Selain itu keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor napi itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana antara lain: tidak adanya minat, tidak adanya bakat, dan watak diri yang kurang baik.

2. Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Sehingga ketidakjelasan aturan hukum atau undang-undang menyebabkan belum optimalnya pada tahap implementasi. Terkait dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, berikut akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

3. Implementasi Regulasi mengenai program-program di bidang Terhadap Anak Yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) saat ini masih sifatnya menyesuaikan pada postur anggaran yang ada, untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta, program masih terbatas, Perencanaan dan pengawasan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), hanya bisa direalisasikan di daerah-daerah tertentu saja, karena terkendala dengan anggaran yang ada, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit serta personel yang banyak.
4. Putusan Hakim yang Ambigu Putusan hakim menyangkut anak tidak jelas arah orientasinya apakah perlu diberikan diversi atau vonis hukuman, masih adanya beda pemahaman dan penafsiran masih terhadap putusan dari hakim bahwa kasus anak, yang melakukan kejahatan tidak dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta tetapi justru dipenjarakan dengan orang dewasa.
5. Belum terbitnya Peraturan bersifat teknis terkait penjelasan teknis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) menjadi hambatan dalam proses implementasinya karena masing-masing aparat tidak ada koordinasi melakukan insiatif sendiri dalam melakukan penanganan kasus anak.
6. Program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

pembinaan yang dilaksanakan belum diawali dengan asesmen resiko dan kebutuhan, mengingat belum adanya tenaga asesor di setiap LPKA.

7. Anggaran yang dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.
8. Pembinaan narapidana anak belum secara tegas dibedakan dengan pembinaan narapidana dewasa. Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang saat ini mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan, sedangkan peraturan pelaksanaannya belum ada, sehingga masih memakai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran yang lama.
9. Pada pelaksanaannya pembinaan narapidana anak belum sepenuhnya dilakukan secara khusus oleh Sistem Peradilan Pidana, penanganan pembinaan narapidana anak masih terkesan merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan saja.

C. Solusi Penghambat Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Keberhasilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta dalam mewujudkan tujuan akhir pemidanaan dapat dilihat dari keberhasilan pembinaan yang telah dilaksanakan (secara kualitatif) dan dapat pula diketahui dari presentase

Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta (secara kuantitatif). Secara kualitatif Lembaga Pembinaan Khusus Tanjung Gusta sudah dapat mewujudkan tujuan pemidanaan karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta sudah melaksanakan pembinaan. Beliau menambahkan, secara kuantitatif bahwa keberhasilan pembinaan jika diukur secara kuantitatif (angka) susah.

Hal tersebut bahwa program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta terdapat pembinaan kepribadian yang menciptakan anak didik pemsarakatan yang berkepribadian dan berakhlak yang baik sehingga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sementara itu, pembinaan kemandirian (kewirausahaan) yang menciptakan anak didik pemsarakatan terampil dan melatih kerja seperti ternak, tani, melukis, dan batu akik.

Itulah beberapa contoh pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta. Namun, keberhasilan pembinaan jika hanya dilihat secara kualitatif dirasa kurang. Maksudnya, jika hanya terdapat satu sumber atau data yang menjadi rujukan, maka akan sangat sulit benar atau tidaknya hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pula data secara kuantitatif berupa jumlah anak didik pemsarakatan yang menjadi residivis. Jika presentase anak didik pemsarakatan yang menjadi residivis rendah maka dapat dikatakan pembinaan yang dilaksanakan telah berhasil dan sebaliknya jika presentase anak residivis tinggi maka dikatakan pembinaan yang dilaksanakan telah gagal.

Dapat dilakukan dalam memaksimalkan proses pelaksanaan pembinaan yaitu dengan menambah motivasi dengan memberikan motivasi secara intern dan memberikan reward kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang rajin dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pembinaan yang diberikan. Agar warga binaan merasa diperhatikan dan dihargai dalam setiap pembinaan yang mereka ikuti.³⁵

Mengatasi faktor yang kedua, yakni faktor penegak hukum, maka dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan terhadap penegak hukum (petugas LPKA). Dengan demikian, aparat penegak hukum, khususnya Petugas LPKA benar-benar memahami hak-hak anak dalam proses pembinaan (rehabilitasi) demi tercapainya tujuan akhir dari pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yakni mengintegrasikan kembali Andikpas ke masyarakat. Pelatihan dan pendidikan terhadap penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak terpadu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan: Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu. Pendidikan dan pelatihan dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam. Mengatasi faktor mengenai sarana dan prasarana yang masih kurang dalam pelaksanaan reintegrasi Anak Didik Pemasyarakatan di Tanjung Gusta, dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran

³⁵Andi Mappiare, *Pengantar Konseling Dan Psikoterapi*,: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 79.

operasional. Pemerintah harus melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan formal bagi Andikpas dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan, berupa bangunan, staf pengajar, dan program kegiatan belajar yang terencana. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang peduli terhadap pelaksanaan hak-hak anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, seperti LSM, dan masyarakat secara luas. Selanjutnya, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Andikpas, dalam rangka untuk pemenuhan hak-hak anak selama menjalani proses pembinaan (rehabilitasi) dan pelaksanaan reintegrasi sosial. Dalam rangka memenuhi hak-hak Andikpas, khususnya hak atas akses pendidikan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat tetap memenuhi akses pendidikan bagi Andikpas. Kerjasama LPKA Tanjung Gusta tersebut dalam rangka penyelenggaraan pendidikan non formal bagi Andikpas sebagai alternatif pelaksanaan pendidikan yang belum dapat dipenuhi di LPKA Tanjung Gusta karena keterbatasan sarana dan prasana. Adapun kerjasama yang dilakukan LPKA Tanjung Gusta, yaitu dengan Dinas Pendidikan Kota Medan.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi akses pendidikan formal bagi Andikpas adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan formal di LPKA anak. Pihak petugas LPKA tengah melakukan peradilan anak di LPKA Medan untuk pembangunan sistem pendidikan bagi anak binaan yang tengah menjalani hukuman. Pelaksanaan sistem pendidikan terhadap anak harus disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pihak LPKA sendiri

telah mengupayakan hal tersebut berupaya melakukan koordinasi dan lobi berkala tentang masalah ini ke Dinas Pendidikan juga itu berupaya menjalin hubungan kerjasama dengan instansi lain terkait pelatihan untuk anak didik masyarakat, Pihak LPKA untuk menutupi kekurangan tenaga medis dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mendatangkan dokter untuk pemeriksaan kesehatan berkala.³⁶

Pihak LPKA mengupayakan untuk melengkapi sarana dan fasilitas pembinaan terhadap anak didik baik sarana maupun fasilitas yang berkaitan dengan pembinaan, sehingga para anak didik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya. Penambahan personil/petugas baru, mengirim Pembina ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan konseling, membangun beberapa ruang baru, menetapkan anggaran biaya rutin setiap bulan dari seluruh petugas lembaga masyarakat, bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti Palang Merah Indonesia (PMI) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para narapidana, dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program kejar paket untuk para narapidana.

Kepada Pembina bahwa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan yaitu penambahan personil/petugas baru, mengirim Pembina ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan konseling, membangun beberapa ruang baru, menetapkan anggaran biaya rutin setiap bulan dari seluruh petugas lembaga masyarakat. Agar narapidana nantinya setelah keluar dari lembaga

³⁶Wawancara dengan Bapak Erno, S.H selaku Kasubag Umum LPKA di Tanjung Gusta, Tgl 20 Januari 2021, Pkl. 14.25 WIB.

pemasyarakatan mudah beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, maka mereka dibekali berbagai macam pendidikan antara lain pendidikan umum, bimbingan kerohanian, pendidikan budi pekerti, dan berbagai macam keterampilan seperti perbengkelan, perikanan, pertukangan.

Hal ini dapat dilihat dari adanya penambahan petugas baru di lembaga pemasyarakatan, memberikan pelatihan konseling pada Pembina, usaha pembangunan beberapa ruangan baru, melakukan kerja sama dengan lembaga lainnya seperti Palang Merah Indonesia (PMI) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para narapidana, dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program kejar paket A maupun paket B untuk para narapidana anak. Selain itu kondisi sarana dan prasarana yang tersedia selalu diperhatikan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Adanya berbagai macam pendidikan yang diberikan untuk narapidana seperti kejar paket A atau paket B, pendidikan keterampilan, bimbingan kerohanian, budi pekerti, pramuka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan tersebut tidak seluruhnya berjalan dengan semestinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur mengenai seluruh proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan didalamnya mengatur tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan didalamnya mengatur Sistem Pemasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila.
2. Petugas juga berperan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada anak didik pemasyarakatan agar mampu menghadapi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan, mendorong semangat dan percaya diri anak didik, menyiapkan dan menyalurkan

informasi yang dibutuhkan anak didik, memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai

3. Faktor hambatan yang dijumpai Lembaga Pembinaan Khusus di Tanjung Gusta dalam membina anak didik pemsyarakatan yaitu: minimnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yang menyebabkan tidak sedikit Anak Didik yang susah diatur (bermalas-malasan) dalam melaksanakan program pembinaan. yang telah dilaksanakan (secara kualitatif) dan dapat pula dilihat berdasarkan data jumlah Anak Didik Pemsyarakatan yang menjadi residivis (secara kuantitatif). Secara kualitatif, LPKA Tanjung Gusta telah melaksanakan pembinaan baik berupa pembinaan kepribadian yang menciptakan Anak Didik Pemsyarakatan yang berkepribadian dan berakhlak yang baik sehingga berguna bagi nusa dan bangsa maupun pembinaan kemandirian (kewirausahaan).

B. Saran

1. Seyogyaya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai aturan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah diharapkan menyediakan anggaran dan instruktur/petugas khusus untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemsyarakatan sehingga anak mendapatkan pembinaan dan pendidikan walau berada di Lembaga Pemsyarakatan. petugas seharusnya lebih kreatif dan aktif mencari dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pelatihan kerja untuk anak didik, sehingga anak

didik mempunyai keterampilan yang bisa dipergunakan saat dia berada di tengah-tengah masyarakat.

2. Diharapkan peran petugas lembaga pembinaan khusus anak terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA secara umum bisa lebih sesuai dengan kebutuhan Anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Sebaiknya perlu dilengkapi sarana dan fasilitas pembinaan terhadap anak didik baik sarana maupun fasilitas yang berkaitan dengan pembinaan, sehingga para anak didik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan ditingkatkan kualitas petugas anak didik agar pembinaan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana secara optimal, sehingga anak pidana setelah keluar dari LPKA memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sujatno, 2014, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Cahyaningtiyas, Irma, 2011, *Pembinaan Anak Nakal*, Mandar Maju, Bandung.
- Djamil, Muhammad, Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja, Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Fuadi Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gibson, Robert L., 2010, *Bimbingan Dan Konselin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 2009, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- L Zulkifli, 2009, *Psikologi Perkembangan Bandung*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Mappiare, Andi, 2011, *Pengantar Konseling Dan Psikoterapi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nandang, Sambar, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasir, 2012, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurulaen, Yuyun, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Marja, Bandung.
- Praja, R.A.S Soerna Di dan Romli Atmasasmita, 2009, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Biratirta, Jakarta, 2009,
- Salam, Abdu, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Salam, Faisal, 2015, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetodjo, Wagianti, 2013, *Hukum Perlindungan Anak*, Refika Aditama, Jakarta.
- Sudjana, 2009, *Metode Statistik*, Tarsito, Bandung.
- Sukamto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung.
- W, Sarwono Sarlito, 2013, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Wagianti, Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahyono, Agung, 2009, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Walgito, Bimo, 2009, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

Yuyun Nurulaen, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Marja, Bandung.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

C. Skripsi, Jurnal

Julitri Roma Pasaribu, 2012, *Sistem Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Anak Medan)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan. Diakses Tgl 26 februari 2020, Pkl 18.15 WIB.

Hasibuan, S. A. (2021). *Criminal Policy for Legal Protection of Children Victims of Criminal Action of Sexual Violence in the Household*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 5111-5119.

Irma Cahyaningtyas, 2015, *Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Prespektif restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 20, <https://skripsi.undip.ac.id/index.php/notarius/article/viewFile/10355/82>
34. Diakses Tgl 26 februari 2020, Pkl 18.15 WIB.

Lubis, M. A. F., Sagala, J. K. R., Waruwu, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri. Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 78-90.

M. Yudhi Guntara Eka Putra, 2017, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana*, Lampung, hal. 22, digilib.unila.ac.id/25554/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB%20AHASAN.pdf, Diakses Tgl 26 februari 2020, Pkl 18.10 WIB.

Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 161-174.

Siregar, N. A., Hasibuan, S. A., & Siregar, F. R. (2022). *Analysis of Legal Liability for Parents for the Actions of Children Who Work on Their Own Accord*. *SIASAT*, 7(2), 113-122.